



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4 / KPTS.15- DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Nopember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 dengan ditandatangani Persetujuan Bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan :

1. Nota Pengantar Bupati Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023;
2. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Nopember 2022 ;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, berjumlah Rp. 2.823.551.713.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebesar : Rp. 2.823.551.713.950,00

terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 561.997.458.366,00
- b. Pendapatan Transfer : Rp. 2.255.554.255.584,00
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah : Rp 6.000.000.000,00

Yang sah

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebesar : Rp. 2.796.551.713.950,00

terdiri dari :

- a. Belanja Operasi : Rp. 1.958.983.401.040,00
- b. Belanja Modal : Rp. 354.253.849.486,00
- c. Belanja Tidak terduga : Rp. 10.000.000.000,00
- d. Belanja Transfer : Rp. 473.314.463.424,00

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebesar : Rp. 27.000.000.000,00

terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 0,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 27.000.000.000,00
- c. Pembiayaan Netto : Rp. 27.000.000.000,00

KETIGA : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, dilaksanakan oleh Bupati Kuningan sesuai dengan program dan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 30 Nopember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



KNUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kuningan,



MOCH. NURDIJANTO
NIP. 19670430 200112 1 001